



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganesya Varandra dan Chairul Armand, Karyawan PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT beralamat di Jl. Imam Munandar, Tobek Panjang, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.011/KEW/1.2-PER/X/19 tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 07 Oktober 2019 di bawah Register Nomor 37/SK/2019/PN Tik, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Lawan:

1. **DARWIS**, Tempat/Tanggal lahir Banjar Lopak, 27 Desember 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Dusun Ronge, RT 001, RW 002 Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Prov.Riau, Pekerjaan Petani Karet NIK. 1409062712620002, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. **DESAWATI**, Tempat/Tanggal lahir Banjar Lopak, 25 Desember 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Dusun Ronge, RT 001, RW 002 Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Prov.Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga NIK. 1409066512670001, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Tik



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 07 Oktober 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian Kredit Nomor : 017/PK-PER/TLK/KU/III/12 tersebut dibuat di kantor Penggugat pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis.

Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?

- a) Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 017/PK-PER/TLK/KU/III/12, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015.
 - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12 % flat pertahun.
 - iii. Tujuan kredit untuk tambahan modal kerja perkebunan karet.
- b) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 017/PK-PER/TLK/KU/III/12, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (istri dari Tergugat I);
- c) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama DARWIS (Tergugat I/Debitur) dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKT) dengan Nomor : Reg Camat 08/SKT/596/I/2010 tanggal 11 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter



persegi) yang terletak di Dusun Ronge RT.02 RW.03, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

- d) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat dihadapan Notaris dengan Akta Nomor 05 tanggal 05 Maret 2012, Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat/Kreditur) sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- a) Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 05 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;
- b) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

5. Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| a) Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. |
| 10.093.000,- | |
| b) Bunga sebesar | Rp. 3.600.000,- |
| c) Denda sebesar | Rp. 3.587.566,- |
| Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar | Rp.17.280.566,- |

6. Uraian lainnya :

- a) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 05 untuk membayar angsuran fasilitas



kredit sebesar Rp 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

- b) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 21 November 2014 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- c) Bahwa sampai dengan tanggal 21 September 2019, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- d) Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama DARWIS (Tergugat I/Debitur) dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKT) dengan Nomor : Reg Camat 08/SKT/596/II/2010 tanggal 11 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ronge RT.02 RW.03, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
- e) Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Keberatan maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Bukti Surat :

- 1. Perjanjian Kredit Nomor : 017/PK-PER/TLK/KU/III/12 tanggal 05 Maret 2012.
- 2. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKT) dengan Nomor : Reg Camat 08/SKT/596/II/2010 tanggal 11 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.



3. Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 05 tanggal 05 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi
4. Surat Peringatan Pertama dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.016/SP/3.1-TLK/VII/14 tanggal 21 Juli 2014.
5. Surat Peringatan Kedua dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.019/SP/3.1-TLK/XII/14 tanggal 10 Desember 2014.
6. Surat Peringatan Ketiga dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.007/SP/3.1-TLK/III/15 tanggal 29 Maret 2015.
7. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.023/3.1-TLK/V/15 tanggal 12 Mei 2015.
8. Surat Pemberitahuan Gugatan Perdata dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.033/3.1-PER/TLK/VIII/16 tanggal 4 Agustus 2016.
9. Surat Pemberitahuan dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.011/2.6-PER/XII/16 tanggal 02 Desember 2016.
10. Somasi Pertama dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.033/2.6-PER/II/18 tanggal 26 Februari 2018.
11. Somasi Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.109/2.6-PER/VII/18 tanggal 09 Juli 2018.
12. Somasi Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.128/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018.
13. Surat Pemberitahuan Gugatan dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.138/2.5-PER/V/19 tanggal 27 Mei 2019.
14. Surat Pemberitahuan Gugatan Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.161/2.5-PER/IX/19 tanggal 05 September 2019.
15. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 05 Maret 2012.
16. Kwitansi Nomor : 0017/III/2012 tanggal 05 Maret 2012.
17. Riwayat Pembayaran, tanggal 30 September 2019.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 017/PK-PER/TLK/KU/III/12 tanggal 05 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilegalisasi di hadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 05 tanggal 05 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus berupa :
 - a. Sisa pokok sebesar Rp. 10.093.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 3.600.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 3.587.566,Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.17.280.566,-
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 017/PK-PER/TLK/KU/III/12 tanggal 05 Maret 2012 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris Kabupaten Kuantan Singingi, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama DARWIS (Tergugat I) dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKT) dengan Nomor : Reg Camat 08/SKT/596/I/2010 tanggal 11 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ronge RT.02 RW.03, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
8. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama DARWIS (Tergugat I/Debitur) dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKT) dengan Nomor : Reg Camat 08/SKT/596/I/2010 tanggal 11 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor



Kecamatan Benai, seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ronge RT.02 RW.03, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*) walaupun ada upaya hukum Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*). Demikian gugatan sederhana ini diajukan, semoga Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan mengabulkannya. Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perjanjian yang dinyatakan Penggugat adalah benar;
- Keterangan yang diberikan Penggugat sehubungan dengan isi perjanjian tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 017/PK-PER/TLK/KU/III/12 tertanggal 05 Maret 2012;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 01/SKRPT/01/2010 tertanggal 07 Desember 2010;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Kuasa Untuk Menjual dari Notaris/PPAT Herudin, SH Nomor 05 tertanggal 05 Maret 2012;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 016/SP/3.1-TLK/VII/14 tertanggal 21 Juli 2014;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua (SP-II) Nomor 019/SP/3.1-TLK/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Peringatan Ketiga (SP-III/Terakhir) Nomor 007/SP/3.1-TLK/III/15 tertanggal 29 Maret 2015;
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor B.023/3.1-TLK/V/15 tertanggal 12 Mei 2015;
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Peringatan Penggugatan Perdata Nomor B.033/3.1-PER/TLK/VIII/16 tertanggal 4 Agustus 2016;
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor B.011/2.6-PER/XII/16 tertanggal 02 Desember 2016;
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Somasi Nomor B.033/2.6-PER/II/18 tertanggal 26 Februari 2018;
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Somasi Kedua Nomor B.109/2.6-PER/VII/18 tertanggal 09 Juli 2018;
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Somasi Ke-3 (ketiga) Nomor B.128/2.6-PER/VIII/18 tertanggal 13 Agustus 2018;
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Gugatan Nomor B.138/2.5-PER/V/19 tertanggal 27 Mei 2019;
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Gugatan Ke-2 Nomor B.161/2.5-PER/IX/19 tertanggal 05 September 2019;
15. Bukti P – 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tertanggal 05 Maret 2012;
16. Bukti P – 16 : Fotocopy Kwitansi Nomor 0017/III/2012 tertanggal 05 Maret 2012;
17. Bukti P – 17 : Fotocopy Riwayat Pembayaran Nomor 017/PK-PER/TLK/KU/III/12 tertanggal 30 September 2019;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Bukti–bukti surat Penggugat tersebut masing–masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti–bukti surat tersebut Penggugat tidak menghadirkan saksi–saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti–bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menghadirkan saksi–saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal–hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 04 Oktober 2019 adalah menuntut agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.17.280.566,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai belum dibayarnya sisa pembayaran kredit peminjaman uang di PT. PER;

Menimbang, bahwa untuk meneliti apakah gugatan sederhana tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah Wanprestasi mengenai belum dibayarnya sisa peminjaman uang di PT. PER yang nilai kerugiannya materilnya dibawah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan para pihak yang terdiri dari Penggugat dan Para Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima sebagai Gugatan Sederhana;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 17;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 17, bahwa bukti-bukti Penggugat telah diperlihatkan kepada Para Tergugat telah mengakui bukti tersebut sehingga menurut hemat Hakim bukti tersebut cukup beralasan dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan;

berdasarkan bukti P – 1 menurut Hakim telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian, dengan demikian Perjanjian Penggugat dan Para Tergugat telah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh Debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 10, P – 11 dan P – 12 serta pengakuan dari Para Tergugat bahwasannya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga menurut Hakim Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau tidak melaksanakan, dengan demikian petitum ke-2 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal baik Penggugat maupun Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti;



Menimbang, bahwa petitum angka ke-3 sampai dengan ke-7 dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, serta petitum tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka, dengan demikian terhadap petitum angka ke-3 sampai dengan ke-7 sudah sepatutnya dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8, oleh karenanya tidak ada diletakkan sita jaminan dalam perkara aquo, maka terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-9 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada Keberatan ataupun upaya-upaya hukum lainnya, oleh karena petitum belum memenuhi syarat untuk dilaksanakan maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat cukup alasan kiranya untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 017/PK-PER/TLK/KU/III/12 tanggal 05 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilegalisasi di hadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 05 tanggal 05 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus berupa :
 - a. Sisa pokok sebesar Rp. 10.093.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 3.600.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 3.587.566,Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.17.280.566,-
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 017/PK-PER/TLK/KU/III/12 tanggal 05 Maret 2012 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris Kabupaten Kuantan Singingi, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama DARWIS (Tergugat I) dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKT) dengan Nomor : Reg Camat 08/SKT/596/I/2010 tanggal 11 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ronge RT.02 RW.03, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDI KASMONO, S.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.300.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.426.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)